

BONUS PELATIH KEMANA, NILAINYA MILYARAN



Sumber Gambar:

<https://infodesanews.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-14-at-14.46.49.jpeg>

Isi Berita:

PATI – Kabupaten Pati hari ini dihebohkan ada konflik terkait bonus pelatih Porprov Jateng 2023 hingga kini belum selesai sepenuhnya. “Pasalnya, ada sekitar 57 persen alias masih kurang 47.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati Mustamaji menyebutkan, bahwa bonus ini memang belum diberikan kepada pelatih, lantaran anggarannya masih tertahan di Pemkab Pati.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Pati masih berjuang sebesar Rp 1,2 miliar yang seharusnya bisa dibayarkan pasca pagelaran Porprov bulan Agustus 2023 silam.

“Sisanya 43 persen, insyaallah tahun ini kami masih menunggu anggaran hibah dari pemerintah cair dan secepatnya ingin segera kami berikan. Tetapi masalahnya anggaran belum turun,” kata Mustamaji dihadapan awak media, Rabu 13 Maret 2024.

Pihaknya pun belum tahu mengapa anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk apresiasi atas jasa-jasa pelatih yang telah mengharumkan nama Pati belum juga dicarikan oleh Pemkab Pati.

“Padahal, jika berkaca dengan kabupaten tetangga seperti Blora, bonus atlet dan pelatih bahkan sudah diberikan sebulan pasca pagelaran Porprov selesai.

“Tetapi kenapa, dengan nominalnya dari 43 persen jumlah pelatih adalah sekitar Rp 1,2 miliar dan bonus untuk atlet sudah selesai Desember kemarin, termasuk pelatih sudah 57 persen,” imbuhnya.

“Lebih Lanjut, pencairan bonus pelatih Porprov ini menambah daftar buruknya pemerintahan kabupaten Pati. Karena sebelumnya, honor untuk pasukan pengibar

bendera atau paskibraka yang seharusnya diberikan pada Agustus 2023 lalu, hingga kini belum juga terbayarkan.

“Maka pada intinya pelatih dapat setengah dari bonus pemain. Misal jika pemain dapat emas itu bonusnya Rp 50 juta, pelatih dapatnya Rp 25 juta,” tegasnya.(AR/red)

Sumber Berita:

1. <https://infodesanews.com/bonus-pelatih-kemana-nilainya-milyaran/>, “Bonus Pelatih Kemana, Nilainya Milyaran”, tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/pemkab-pati-masih-utang-rp-12-m-untuk-bonus-pelatih-porprov-jateng-2023/>, “Pemkab Pati Masih Utang Rp 1,2 M untuk Bonus Pelatih Porprov Jateng 2023”, tanggal 14 Maret 2024.
3. <https://tv10newsgroup.com/bonus-tidak-jelas-rp-12-milyar-jadi-perbincangan/>, “Bonus Tidak Jelas, Rp. 1,2 Milyar Jadi Perbincangan”, tanggal 14 Maret 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.

- (https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi